



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Baru No. 08 Telphon / Fax. (0650) 21061

SINABANG

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 420 / 2339 / 2008**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PAUD BIKHO FA'AKHI DESA LHOK BIKHAO
KECAMATAN SIMEULUE BARAT KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2008**

- Menimbang : a dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Simeulue perlu penambahan dan penyebaran sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan perkembangan wilayah dan penduduk;
- b. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pelaksana Pembangunan **PAUD Bikhoh Fa'akhi Desa Lhok Bikhao Kec. Simeulue Barat, Nomor : 421.9 / 013 / PAN-BF / IX / 2008 Tanggal 02 Oktober 2008**. Perihal permohonan izin operasional PAUD Bikhoh Fa'akhi Desa Lhok Bikhao Kec. Simeulue Barat, guna kelancaran proses pendidikan sekolah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang - undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada **PAUD Bikho Fa'akhi Desa Lhok Bikhao Kec. Simeulue Barat Kabupaten Simeulue**, untuk melaksanakan proses belajar mengajar mulai tahun ajaran **2008/2009**.
- Kedua : Panitia dan **PAUD Bikho Fa'akhi Desa Lhok Bikhao Kec. Simeulue Barat** bertanggung jawab kepada Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Simeulue atas kelangsungan proses belajar mengajar **PAUD Bikho Fa'akhi Desa Lhok Bikhao**.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada panitia pembangunan **PAUD Bikho Fa'akhi Desa Lhok Bikhao** dan sumber lain yang tidak mengikat.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di S i n a b a n g
Pada Tanggal 31 Desember 2008

 Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Simeulue, 


Drs. Naskah Bin Kamar
Pembina Utama Muda/NIP. 131628115